

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Polresta Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh orang tua di Unit PPA Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kendala utama masih berasal dari kondisi sosial dan psikologis korban yang menyebabkan rendahnya pelaporan. Pendekatan humanis dan gelar perkara membantu menjamin kehati-hatian serta kepastian hukum, sehingga diperlukan peningkatan edukasi masyarakat agar pelaporan kasus dapat meningkat.
2. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta Padang menghadapi kendala internal dan eksternal, meliputi keterbatasan penyidik, sarana prasarana, serta pembuktian, dan faktor psikologis korban, dukungan keluarga, relasi kuasa, serta stigma sosial. Kendala tersebut saling memengaruhi, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kerja sama lintas lembaga, dan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan bagi korban.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah penyidik melalui proses rekrutmen yang memadai, serta peningkatan kompetensi penyidik dengan mengadakan pelatihan khusus di bidang penyidikan Unit PPA.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian melalui kerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan program rehabilitasi sosial berupa konseling trauma, terapi pemulihan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung, sehingga pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan penanganan perkara oleh kepolisian dapat terlaksana secara lebih optimal.
3. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepolisian, khususnya Unit PPA, agar tindak pidana persetubuhan tidak lagi dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. Keluarga korban diharapkan dapat bersikap terbuka dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- -----, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York.
- Leden Marpaung, 2014, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung) Edisi Kedua, Cetakan Ke Tujuh Belas (Ke-17)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) tentang Peraturan Hukum Pidana.

## C. Sumber Lain

Agus Dastam dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Anny Yuserlina dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polresta Bukittinggi, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7, No. 2

Antara Sumbar, 2023, *Polresta Padang Tangani 65 Kasus Pencabulan Pada 2023*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/594405/polresta-padang-tangani-65-kasus-pencabulan-pada-2023>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 12.07 WIB.

Antara Sumbar, 2024, *Polresta Padang ungkap kasus menonjol tentang pencabulan anakkandung*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/650486/polresta-padang-ungkap-kasus-menonjol-tentang-pencabulan-anak-kandung>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 11.59 WIB.

Desy A. Sitaniapessy dan Denisius Umbu Pati, 2022, Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota

Waingapu Kabupaten Sumba Timur, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

Elsya Ikhsani Azzahra, 2024, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1.

Melati Sukma & Deaf Wahyuni Ramadhani, 2025, *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*, Skripsi, Universitas Bung Hatta.

Mud' Jaffar Vaddle One Hasan Dkk, 2025, Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume. 2 Nomor. 2.

Ni Komang Diana Trisnayanti Dkk, 2022, Peranan Penyidikan Tambahan Dalam Menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. No. 2.

Nurul Syahrizad Yaman dkk, Fungsi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2.

Paula Nirwana Nojo Yohannes Dkk, 2025, Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota dalam penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1.

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, 2025, *Teori dan Hukum Pembuktian*, [https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf](https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf), diakses 7 Oktober 2025 Pukul 15.57 WIB.

Teguh Priyambudi dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2.

Veren Marcelline dan R Rahaditya, 2022, Pendampingan Psikososial dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Contoh Kasus: Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/Pn Jkt.Utr), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2.